BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lelang merupakan salah satu macam transaksi jual beli yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan jual beli umumnya. Lelang adalah peraturan penjualan di muka umum yang lazimnya dilakukan kepada pembeli yang menawarkan harga tertinggi yang disebut juga dengan *vendue*. Dalam pandangan Islam lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga, namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Dalam kitab fiqih, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah ba'i muzzayadah disebut juga beli dalalah atau munadah. Jual beli *muzayadah* adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli) kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah

harga, kemudian barang dagangan itu di berikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli (Lelang) hukumnya boleh. Tidak ada yang menentang pendapat ini kecuali an-Nakha'i.[1] Dia berpendapat bahwa jual-beli (lelang) hukumnya makruh kecuali pada harta rampasan perang dan harta pustaka. Diriwayatkan dari Abu Najih dari Mujahid, ia berkata: "*seseorang boleh melakukan jual beli lelang, dengan cara demikianlah seperlima harta rampasan perang*". Ibnu al-Arabi membantah orang yang mengkhususkan jual-beli lelang hanyalah pada harta ghanimah (harta rampasan perang) dan harta pusaka. Ia berkata, "*tidak ada gunanya mengkhususkan kebolehan jual beli lelang pada harta rampasan perang dan harta pusaka karena masalahnya satu,tetapi maknanya banyak*". Hanabilah berpendapat bahwa boleh menjual harta seorang yang muflis (pailit) dengan cara lelang karena dapat menaikan harga dan menetramkan hatinya (muflis).[2]

Dilihat dari perpektif hukum Islam, jual beli lelang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Maka dari itu tidak aneh

---

[1]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar,*Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta :2015)

[2] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar,*Ensiklopedia Fiqih Muamalah*.....h.27

kalau lelang ini sangat berkembang menjadi salah satu sistem jual beli dan dilindungi hukum.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa:29)[3]

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa, pemerintah mengadakan suatu undangan penawaran kepada pihak-pihak yang dianggap mampu mengadakan kebutuhan tersebut. Undangan penawaran tersebut sering juga disebut "*tender*", yaitu pekerjaan yang di tawarkan dengan cara lelang terbuka kepada orang perorangan atau badan usaha yang dianggap memiliki kemampuan melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa yang ditawarkan pihak pengguna barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementrian/lembaga/satuan

[3]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Kariim, 2012) h.107-108

kerja perangkat daerah/instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi-institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai dalam peraturan presiden no. 106 tahun 2007 tentang lmbaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.[4]

Dalam sistem lelang tender ini penawaran kegiatan tidak berdasarkan pada harga tertinggi, tetapi banyak kriteria penilaian, salah satunya adalah harga yang sama dengan atau dibawah harga penawaran. Setelah pengumuman lelang dimuat di surat kabar dan di papan pengumuman resmi, peserta pengadaan dapat mengikuti lelang tersebut dengan catatan memenuhi kualifikasi termasuk didalamnya bidang usaha. Pertama-tama yang perlu diperhatikan

[4]Panduan Lengkap Uu Pengadaan Barang & Jasa,(jakarta selatan:laksana,2016),h.9

adalah persyaratan yang dimuat dalam pengumuman lelang tersebut, misalnya lelang untuk usaha kecil atau non kecil. Bila perusahaan anda termasuk kelompok usaha kecil, sementara lelang hanya untuk perusahaan yang memenuhi kulifikasi non-kecil dengan laju proyek diatas 1Miliar maka perusahaan tidak dapat mengikuti lelang tersebut. Begitu juga dengan perusahaan yang tergolong non-kecil, tidak boleh mengikuti lelang dengan kualifikasi usaha kecil.[5]

Pemilihan penyedia barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang yang terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia jika diperbolehkan dalam LDP (Lembar Data Pengadaan), Perusahaan Nasional (Badan Usaha Yang Didirikan Berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia) yang diatur lebih lanjut dalam LDP, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dan memenuhi persyaratan kualifikasi.

Perkembangan di bidang teknologi informasi khususnya teknologi internet dapat mempermudah dan membantu berbagai bidang pekerjaan dalam terkait kemudahan akses, jarak dan waktu. Semakin mudah akses internet pada masa sekarang turut mendorong berbagai industri kontruksi termasuk dikalangan pemerintah ikut

[5]Panduan Lengkap Uu Pengadaan Barang & Jasa.....h.244

serta memanfaatkannya. Bedasarkan uji coba dibebarapa daerah tentang sistem lelang online diadakan sejak tahun 2006, dan pada tahun 2011 LPSE Provinsi Banten mengganti sistem lelang manual dengan sistem lelang secara online karena pada saat lelang manual banyak terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh para peserta pengadaan. Untuk meminimalisir kecurangan pada saat lelang diadakanlah lelang dengan sistem secara online karena apabila ada kecurangan pada saat terjadinya pelelangan bisa langsung ditinjau melalui aplikasi.

Dijaman modern seperti ini pelaksanaan lelang tidak hanya dilaksanakan seperti jaman dahulu penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga, namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Pada jaman era modern seperti ini lelang bisa dilakukan dengan sistem elektronik. bedasarkan uji coba di bebarapa daerah tentang sistem lelang online diadakan sejak tahun 2006, dan pada tahun 2011 LPSE Provinsi Banten mengganti sistem lelang manual dengan sistem lelang secara online karena pada saat lelang manual banyak

terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh para peserta pengadaan. Untuk meminimalisir kecurangan pada saat lelang diadakanlah lelang dengan sistem secara online karena apabila ada kecurangan pada saat terjadinya pelelangan bisa langsung ditinjau melalui aplikasi. LPSE (layanan Pengadaan Sistem Elektronik) membuat aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) untuk memudahkan dan menghindari kecurangan pada saat terjadinya lelang.[6]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil tema penelitian tentang pelaksanaan lelang tender dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh salah satu instansi pemerintahan. Dimana oleh penulis akan difokuskan pada prosedur pelaksanaan lelang tender pengadaan barang dan jasa berdasarkan tinjauan hukum Islam. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah judul:"**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LPSE PROVINSI BANTEN"**

[6] Brosur aplikasi pendukung LPSE,(Pemerintahan Provinsi Banten,Dinas Komunikasi Statistik Dan Persandian)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan tentang **“**Pelaksanaan Terhadap Lelang Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Di LPSE Provinsi Banten”

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan (penelitian) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme lelang tender pengadaan barang dan jasa di LPSE Provinsi Banten?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang tender pengadaan barang dan jasa di LPSE Provinsi Banten?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut,maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses lelang tender pengadaan barang dan jasa di LPSE Provinsi Banten
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap lelang tender pengadaan barang dan jasa LPSE Provinsi Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

   Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang lelang tender pengadaan barang dan jasa dan memperluas wawasan teori dan pengetahuan yang diterima selama perkuliahan.

2. Bagi Institut Akademis

   Khususnya Fakultas Syariah dan umumnya UIN SMH Banten, menjadi subangsih pemikiran ilmiah dalam rangka pengembangan wawasan keilmuan khususnya pada bidang hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini penulis lakukan dengan tidak mengacu kepada penelitian yang terdahulu.

1. Karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah lelang dala bentuk skripsi yaitu: ”*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam*(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)” oleh Susanti (11190133), Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun

2015.Penerapan Konsep harga lelang di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak Pegadaian Syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survey ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.[7]Perbedaannya dengan dari karya ilmiah yang penulis tulis di mana penulis fokusnya terhadap mekanisme lelang tender pengadaan barang dan jasa menurut hukum islam, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Susanti fokus terhadap konsepan harga lelang barang jaminan gadai.

2. Kemudian karya ilmiah lain yang membahas tentang lelang ialah: ”*Lelang Dalam Perspektif Islam* (Studi Kasus Ditempat

[7] Susanti, “*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam”* (*Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang*) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, *skripsi*Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2015

Pelelangan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)" oleh Ana Selvia Khoerunisa (112210201), Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tahun 2015. Dalam pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, yaitu adanya pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak kepada nelayan, adanya manipulasi harga yang dilakukan TPI dalam penjualan ikan tersebut karena ketidak terbukaannya harga dalam proses lelang.[8] Perbedaannya dari karya ilmiah yang penulis tulis di mana penulis fokusnya terhadap mekanisme lelang tender pengadaan barang dan jasa menurut hukum islam, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Ana Selvia Khoerunisa adanya manipulasi harga yang dilakukan TPI KUD dalam penjualan ikan tersebut karena ketidak terbukaannya harga dalam proses lelang.

---

[8]Ana Selvia Khoerunisa,"*Lelang Dalam Perspektif Islam"(Studi Kasus Ditempat Pelelangan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)*Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tahun 2015.

3. Selanjutnya karya ilmiah yang lain membahas tentang lelang adalah: "*Pembatalan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan"* oleh Nadia Amanda Elsanti (11111117), Jurusan Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga limit lelang yang tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek hakim tanggungan apakah tidak sesuai dengan proses eksekusi hak tanggungan serta apakah akibat hukum terhadap objek jaminan hak tanggungan apabila eksekusi hak tanggungan dibatalkan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pembatalan pelaksanaan eksekusi lelang dapat dilaksanakan sebelum lelang maupun pasca pelaksanaan lelang. Penentuan nilai limit yang tidak sesuai dengan nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek jaminan tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk alasan untuk membatalkan pelaksanaan lelang, pembatalan lelang dapat terjadi apabila ada salah satu pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) yang menyebabkan salah satu pihak tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut dibatalkannya lelang eksekusi hak

tanggungan.[9] Perbedaanya dengan karya ilmiah yang penulis tulis di mana penulis fokusnya terhadap mekanisme lelang tender pengadaan barang dan jasa menurut hukum islam, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Nadia Ananda Elsanti ini menunjukan bahwa pembatalan pelaksanaan eksekusi lelang dapat dilaksanakan sebelum lelang maupun pasca pelaksanaan lelang.

G. Kerangka Pemikiran

Jual-beli benda yang keliatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Jual-beli yang tidak ada serta tidak dapat di lihat ialah jual-beli barang yang di larang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut di peroleh dari curian atau barang titipan. Jual beli yang ditinjau dari segi penentuan harga adalah lelang (*Muzayadah).*

Jual beli Muzayadah (Lelang) biasanya disebut dengan istilah ba'i muzayadah disebut juga beli dalalah atau munadah. Secara

[9]Nadia Ananda Elsanti " *Pembatalan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*", Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum, *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2015.

etimologis berarti bersaing (tanafus) dalam penambahan harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. adapun secara terminologis, jual beli *muzayadah* adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli) kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.

Hukum jual beli muzayadah mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli (lelang) hukumnya boleh. Jika terjadi penarikan (pengajuan harga) sebelum ada orang yang menambahkan harga yang telah diajukan, maka hukumnya sama dengan jual beli pada umunya dalam menarik ijab, yakni penjual mempunyai hak menarik ijabnya sebelum terjadi qabul dari pembeli.

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa seorang calon pembeli boleh menyatakan bahwa seorang calon pembeli boleh melakukan kolasi dengan calon pembeli lainnya untuk menghentikan penambahan harga. Ketika salah seorang pembeli berkata kepada kepada calon pembeli lainnya “ Hentikan penambahan”, sedang kita menjadi mitra dalam barang dagangan itu dengan syarat demikian, maka tindakan seperti ini diperbolehkan

karena pintu penambahan tetap terbuka, salah satu calonnya pembeli hanya tidak menambah harga yang diajukan mitranya.[10]

Jual beli komoditas dengan sistem lelang (muzayadah) dalam islam diperbolehkan. Hal ini berdasarkan keterangan sebagai berikut. Dari anas r.a berkata Rasulullah saw. Menjual sebuah pelana dan menjual sebuah mangkok air dengan berkata, siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini . seorang laki-laki menyaut aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu nabi berkata, lagi siapa yang berani menambahi? Maka dua dirham oleh orang laki-laki pada beliau, lalu dijualah kedua benda itu kepada laki-laki tadi (HR.Tirmidzi)

Dalam keterangan tersebut, ada dua orang yang mau membeli atas tawaran Rasulullah, yang satu mau memberi satu dirham dan yang satu lagi mau membeli dengan harga dua dirham, maka barang itu diberikan kepada orang yang menawar dua dirham.[11]

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa, pemerintah mengadakan suatu undangan penawaran kepada pihak-pihak yang diangggap mampu mengadakan kebutuh tersebut.

---

[10]Abdullah bin muhammad ath-thayyar,*ensiklopedia fiqih muamalah*.....h.27

[11] *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*.....h.82-83

Undangan penawaran tersebut sering juga disebut "*Tender*", yaitu pekerjaan yang ditawarkan dengan cara lelang terbuka kepada orang perorangan atau badan usaha yang dianggap memiliki kemampuan melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa yang ditawarkan pihak pengguna barang/jasa. pengadaan barang/jasa pemerintah yang sealnjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.[12]

Peserta pengadaan berkewajiban untuk mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Setiap harga yang dicantumkan oleh peserta pengadaan.

Pelaksanaan lelang di LPSE Provinsi Banten menggunakan sistem online. Aplikasi utama LPSE adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),dimana aplikasi ini memiliki aplikasi pendukung,yaitu:

1. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

[12] *Panduan UU Pengadaan Barang dan Jasa*....h.31

2. eKatalog (Elektronik Katalog)
3. Wistblower Sistem (WBS)
4. Standar Dokumen Pengadaan Elektronik (SDPe)
5. Monev Online (Monitoring Dan Evaluasi Online)
6. Aplikasi Pengamanan Dokumen (APENDO)

Aplikasi SPSE selalu dikembangkan, diperbaiki kinerja dan kendalannya.[13]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.[14]

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

[13] Brosur LPSE....
[14]https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, diakses pada 7 Mei. 2018, pukul 16.15 WIB

adalah mendapatkan data, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[15]Dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua sumber tersebut yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Observasi

observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.[16]

---

[15]Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta,2012), h.224

[16]https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan, diakses pada tanggal 07 Mei 2018, pukul 16:42 WIB

b) Interview

merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan LPSE Provinsi Banten.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar,atau karya monumental dari seseorang.

b. Sumber Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3. Teknik Analisis Data

Riset lapangan atau *Field Research* yaitu penelitian yang berdasarkan obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Dalam hal ini

penulis mengadakan penelitian di “LPSE Provinsi Banten” untuk mencari data-data yang berhubungan dengan permasalahan skripsi tersebut.

4. Pedoman Penulisan dalam Menulis Skripsi

1. Pedoman penulisan ilmiah Universtitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2017.
2. Penulisan ayat Al-qur’an berpedoman pada Al-qur’an dan terjemahnya Republik Indonesia.
3. Penulisan Hadist merujuk pada Hadist primer atau sumber primer atau pada buku yang memuat pada Hadist tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki sub-sub dengan penyusunan sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran objektif :

Sejarah Berdirinya LPSE Provinsi Banten, Tugas dan kewenangan LPSE Provinsi Banten, Susunan dan fungsi Tim Pengelola LPSE Provinsi Banten, Struktur Organisasi LPSE Provinsi Banten.

Bab III : Gambaran Umum Jual Beli:

Pengertian jual beli , Hukum jual beli, Rukun jual beli, Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Gambaran umum lelang**,** Pengertian lelang, Dasar hukum lelang, Syarat lelang, Gambaran umum tender, Pengertian Tender, Syarat Mengikuti Tender

Bab IV : Analisis Hukum Islam terhadap Lelang Tender Pengadaan Barang dan Jasa: Sistem Pelaksanaan Lelang Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Lpse Provinsi Banten.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran, dan lampiran.